



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu dilakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca Kota Tanjungpinang tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang melibatkan stakeholder;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 26);

10. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina/Pengarah:  
memberikan saran dan masukan serta arahan kepada Tim dalam melaksanakan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
  2. Ketua:
    - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
    - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022; dan
    - c. mengkoordinasikan anggota tim melakukan tugas-tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.
  3. Sekretaris:
    - a. mempersiapkan materi rencana Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
    - b. mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;
    - c. menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022;

- d. mengumpulkan laporan – laporan selama pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022; dan
  - e. menyiapkan rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
4. Anggota:
    - a. menyediakan data untuk kebutuhan inventarisasi GRK sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
    - b. mengikuti rapat koordinasi dan memberikan saran dan masukan dalam Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
  5. Koordinator Analisis Data:
    - a. mengoordinir anggota analisis data dalam melaksanakan tugasnya; dan
    - b. bersama-sama dengan anggota analisis data melaksanakan pengumpulan dan analisis data untuk kebutuhan pengolahan data dan penyusunan dokumen laporan.
  6. Anggota Analisis Data:
    - a. melaksanakan pengumpulan dan analisis data yang berasal dari lembaga masing-masing untuk kebutuhan pengolahan data dan penyusunan dokumen laporan; dan
    - b. mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka Inventarisasi Gas Rumah Kaca Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
  7. Koordinator Pengolah Data:
    - a. mengoordinir anggota pengolah data dalam melaksanakan tugasnya; dan
    - b. bersama-sama dengan anggota pengolah data melaksanakan pengolahan data dan penyusunan Profil Gas Rumah Kaca.
  8. Anggota Pengolah Data:
    - a. melaksanakan pengolahan data bersama tenaga ahli; dan
    - b. menyusun laporan Profil Gas Rumah Kaca bersama tenaga ahli.

9. Tenaga Ahli:

- a. melaksanakan analisa data bersama anggota penyusun laporan;
- b. menyusun laporan Profil Gas Rumah Kaca bersama bersama anggota pengolah data; dan
- c. menyiapkan bahan paparan laporan Profil Gas Rumah Kaca.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab terhadap dokumen yang disusun dan wajib melaporkan hasil kerja serta bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Februari 2022  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,  
  
RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Tim Inventarisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2022.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 122 TAHUN 2022  
 TENTANG TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAERAH  
 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAERAH  
 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang	Anggota
14	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang	Anggota
15	Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kepulauan Riau	Anggota
16	<i>Executive General Manager</i> PT. Angkasa Pura II Tanjungpinang	Anggota
17	<i>Manager</i> UPDK. Kepulauan Riau PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	Anggota

1	2	3
18	Branch Marketing Manager PT. Pertamina (Persero)	Anggota
19	Direktur Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Dima Indraya	Anggota
20	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
21	Kepala Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
23	Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Ganet	Anggota
24	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (Gemala Madumetha, ST)	Koordinator Analisa Data
25	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (Sri Julianti Novita, SH)	Anggota Analisa Data
26	Staf Dinas Lingkungan Hidup 3 (tiga) orang	Anggota Analisa Data
27	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (Syamsinar, S.Sos)	Koordinator Pengolah Data
28	Staf Dinas Lingkungan Hidup 2 (dua) Orang	Anggota Pengolah Data
29	Tenaga Ahli 1 (satu) Orang	Tenaga Ahli


 WALIKOTA TANJUNGPINANG,  
  
 RAHMA